

PERATURAN DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Nomor : PER- / PTP /2021

Tentang

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

- Menimbang :
- a. bahwa optimalisasi nilai perusahaan, dapat dilakukan oleh PT Prima Terminal Petikemas dengan mengoptimalkan aset perusahaan melalui Kerja Sama saling menguntungkan dengan Pihak lain sebagai Mitra;
 - b. bahwa agar Kerja Sama sebagaimana dimaksud huruf a di atas dapat memberikan hasil yang optimal bagi PT Prima Terminal Petikemas diperlukan suatu pedoman Kerja Sama berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Sama di lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
 - c. bahwa Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dengan pihak lain untuk pendayagunaan aset saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07-MBU/04/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, untuk memperluas mitra kerja sama Badan Usaha Milik Negara telah dibentuk Lembaga Pengelola Investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang guna mendukung pembangunan secara berkelanjutan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan Pasal 6 Peraturan Kementerian BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Sama di lingkungan PT Prima Terminal Petikemas dalam suatu Peraturan Direksi tersendiri.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemnbaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi;
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara;
10. Izin Usaha PT Prima Terminal Petikemas-Izin Pelabuhan Umum tanggal 26 Agustus 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.976/AL.301/DJPL tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Badan Usaha Pelabuhan PT Prima Terminal Petikemas;
11. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/1/PI-20.TU tanggal 2 Januari 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
12. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.57/29/25/PI-21.TU tanggal 22 Juni 2021 Tentang Pedoman Kerjasama Proyek Strategis di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Memperhatikan : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H. Nomor: 162 tanggal 30 Juli 2013 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-46327.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 03 September 2013 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sikuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas, Nomor : 36 tanggal 30 Juli 2020, yang persetujuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0065206.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KERJA SAMA DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Perusahaan atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Perusahaan;
- b. **Anak Perusahaan BUMN** adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN;
- c. **Aset** adalah harta kekayaan berupa aktiva atau alat-alat produksi milik Perusahaan dan/atau milik Mitra Kerja/Pengguna Jasa yang digunakan dalam rangka/atau sebagai pendukung kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- d. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- e. **Calon Mitra** adalah pihak yang berminat untuk bekerja sama dengan Perusahaan dan/atau anak perusahaan yang terdiri dari BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN, Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan/atau pihak lain;
- f. **Calon Mitra Potensial** adalah pihak yang mengikuti proses pemilihan mitra dan menyampaikan dokumen penawaran untuk bekerja sama dengan Perusahaan dan/atau anak perusahaan yang terdiri dari BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan

terafiliasi BUMN, Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan/atau pihak lain;

- g. **Condition Precedent (Prasyarat Berlakunya Kerja Sama)** adalah suatu keadaan yang diperlukan sebelum perjanjian kerja sama dengan mitra yang mengikat secara hukum;
- h. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan;
- i. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang bertanggungjawab kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- j. **Direksi Perusahaan Induk** adalah organ Perusahaan Induk yang bertanggungjawab kepengurusan Perusahaan Induk untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Induk serta mewakili Perusahaan Induk baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- k. **Dokumen Kontrak** adalah Dokumen tertulis berikut data pendukungnya sebagai lampiran yang memuat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari kontrak;
- l. **Fungsi Terkait** adalah tugas dan fungsi direktorat/bidang/dinas terkait sesuai dengan Keputusan Direksi dan Peraturan Direksi Perusahaan;
- m. **Kerja Sama** adalah perikatan hukum antara Perusahaan dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama;
- n. **Kerja Sama Langsung** adalah metode pemilihan Mitra yang dilakukan dengan cara memilih dan membandingkan minimal 2 (dua) calon Mitra perusahaan BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan terafiliasi BUMN; **(PER-07/MBU/04/2021 Perubahan pada Pasal 2)**
- o. **Kompensasi** adalah pendapatan yang diterima Perusahaan dan/atau mitra sebagai hasil dari Kerja Sama dan dapat berupa uang, imbalan lain, atau manfaat lain bagi perusahaan;
- p. **Lembaga Pengelola Investasi (LPI)** adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- q. **Market Testing** adalah proses pengujian pasar yang berguna untuk memberikan informasi kepada calon mitra sekaligus mendapatkan masukan dan gambaran ketertarikan calon mitra terhadap proyek. Informasi ini sebagai masukan dalam penyusunan *Request for Proposal*;
- r. **Mitra** adalah pihak yang bekerja sama dengan Perusahaan dan/atau anak perusahaan yang terdiri dari BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN, Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan/atau pihak lain;
- s. **Nilai Perkiraan Sendiri (NPS)** adalah seluruh nilai yang paling optimal yang diperoleh Perusahaan dari ikatan Kerja Sama yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran dari calon mitra, menetapkan batas paling optimal penawaran yang sah untuk Kerja Sama sebagai Mitra, nilai perkiraan sendiri didapatkan berdasarkan perhitungan analisa kelayakan bisnis;

- t. **Non-Disclosure Agreement (NDA)** adalah Perjanjian kerahasiaan antara dua pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi dan atau material tertentu yang dibagi bersama akses/informasinya, dan tidak diizinkan diketahui pihak di luar mereka;
- u. **Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)** adalah kesepakatan pendahuluan yang bersifat tidak mengikat dan dapat ditindaklanjuti dalam sebuah perjanjian Kerja Sama yang di dalamnya mengatur hal-hal pokok Kerja Sama;
- v. **Pakta Integritas** adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan Kerja Sama;
- w. **Panitia Pemilihan Mitra** adalah panitia yang dibentuk oleh Direksi yang terdiri dari pegawai Perusahaan untuk melaksanakan proses pemilihan Mitra;
- x. **Panitia Pemilihan Mitra Ad Hoc** adalah panitia yang dibentuk oleh Direksi atau Direksi Perusahaan Induk yang terdiri dari gabungan pegawai Perusahaan dengan Pegawai Perusahaan Induk untuk melaksanakan proses pemilihan Mitra;
- y. **Pejabat yang Berwenang** adalah Pejabat perusahaan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap perikatan Kerja Sama;
- z. **Pelabuhan** adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan Batasan tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- aa. **Pelaksana Program** adalah unit/satuan kerja yang memiliki fungsi untuk melaksanakan program sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Program;
- bb. **Penanggung Jawab Program** untuk selanjutnya disebut PJP adalah Direktur Teknis atau pejabat yang ditunjuk Direksi yang bertanggungjawab atas perencanaan program dan terselenggaranya kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang tugasnya yang dalam perencanaan dan pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh konsultan atau Tim Counterpart dan Fungsi Terkait;
- cc. **Penawar Terbaik (Preferred Bidder)** adalah badan usaha yang mengikuti proses pemilihan mitra, menyampaikan dokumen penawarannya dan memberikan penawaran tertinggi/terbaik dibandingkan dengan Calon Mitra Potensial lainnya;
- dd. **Pemilihan Langsung atau Seleksi Langsung** adalah metode pemilihan Mitra yang dilakukan dengan mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) Calon Mitra sesuai database perusahaan dan/atau perusahaan induk. Apabila setelah dilakukan 2 (dua) kali pemilihan langsung namun peminatnya hanya 2 (dua) peminat, maka seleksi dilakukan terhadap kedua peminat tersebut kemudian dilakukan proses evaluasi berdasarkan studi kelayakan bisnis; **(Perdir Pelindo US.11/1/1/PI-20.TU tanggal 2 Januari 2020)**
- ee. **Pemilihan Terbatas atau Seleksi Terbatas** adalah metode pemilihan Mitra yang dilakukan dengan mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) Calon Mitra yang terdapat dalam database perusahaan dan/atau perusahaan induk dan mengumumkan melalui *website* perusahaan sesuai dengan klasifikasi atau kualifikasi calon mitra kemudian

dilakukan proses seleksi evaluasi berdasarkan studi kelayakan bisnis; (Perdir Pelindo US.11/1/1/PI-20.TU tanggal 2 Januari 2020)

- ff. **Pengawas Kerja Sama** adalah Perusahaan yang melaksanakan perikatan Kerja Sama;
- gg. **Penunjukan Langsung** adalah metode pemilihan Mitra yang dilakukan secara langsung kepada satu calon Mitra baik perusahaan BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN atau Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; (PER-07/MBU/04/2021 Perubahan pada Pasal 2)
- hh. **Perusahaan** adalah PT Prima Terminal Petikemas;
- ii. **Perusahaan Induk** adalah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, berbentuk perseroan dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelaksanaan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- jj. **Perusahaan Terafiliasi BUMN** adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN, atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN;
- kk. **Proyek Strategis** adalah proyek kerjasama dengan mitra strategis yang ditetapkan oleh Direksi atau Direksi Perusahaan Induk;
- ll. **Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)** adalah rencana strategis perusahaan yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
- mm. **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)** adalah program kerja yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode tahun berjalan;
- nn. **Request for Proposal (RfP)** adalah dokumen utama yang dikirimkan kepada Calon Mitra yang berisikan antara lain gambaran proyek, persyaratan kerja sama dan informasi lainnya untuk pelaksanaan pemilihan mitra, sebagai dasar penyusunan dan penyampaian proposal/penawaran oleh Calon Mitra;
- oo. **Standar Operasional Prosedur** yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan dalam rangka Kerja Sama dengan Mitra di lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
- pp. **Studi Kelayakan Bisnis (Feasibility Study)** adalah kajian berisikan analisis kualitatif dan kuantitatif mengenai tingkat kelayakan suatu rencana usaha/investasi berdasarkan orientasi laba yang terdiri dari berbagai aspek, antara lain: Aspek Hukum, Ekonomi, Pasar dan Pemasaran, Manajemen Teknis dan Teknologi, Manajemen dan Mitigasi Risiko;
- qq. **Surat Perjanjian (Kontrak)** adalah perikatan hukum antara perusahaan dengan Mitra sebagai acuan dalam pelaksanaan Kerja Sama;
- rr. **Tahapan Binding Bids** adalah tahapan pemilihan calon mitra yang mengikat dimana proposal calon mitra harus memenuhi persyaratan dalam RfP;

- ss. **Tahapan *Non-Binding Bids*** adalah tahapan pemilihan calon mitra yang tidak mengikat dimana proposal calon mitra menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RfP yang akan digunakan pada tahapan *Binding Bids*;
- tt. **Tim Counterpart** adalah Tim yang ditetapkan oleh Direksi yang berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal untuk mendukung pelaksanaan program dan/atau Pemilihan Mitra.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai Pedoman dalam kerja sama Perusahaan dengan pihak lain selaku Mitra.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan menciptakan iklim investasi di lingkungan Perusahaan yang kompetitif dan produktif berdasarkan semangat korporasi.

Pasal 3 **Prinsip Kerja Sama**

Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07-MBU/04/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

- a. Kerja Sama dilakukan dengan berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kerja Sama dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan Kerja Sama tanpa batas waktu, kecuali untuk Kerja Sama dalam bentuk perusahaan patungan (*Joint Venture Company*);
- c. Kerja Sama mengutamakan sinergi antar-BUMN dan/atau antar-anak perusahaan BUMN dan/atau antar perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau dengan Lembaga Pengelola Investasi dan peningkatan peran serta usaha nasional melalui:
 - 1. Penunjukan langsung kepada BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN atau Lembaga Pengelola Investasi; atau
 - 2. Kerja Sama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN;
- d. Selain Organ Persero atau organ perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses dan pengambilan keputusan mengenai Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
- e. Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan Kerja Sama untuk kepentingan Perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain;

Pasal 4

Dasar Pelaksanaan Kerja Sama

Kerja Sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang paling optimal bagi Perusahaan, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan Perusahaan.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA DAN MEKANISME PEMILIHAN MITRA

Pasal 5

Bentuk Kerja Sama

Bentuk Kerja Sama yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi:

- a. Kerja Sama dimana Perusahaan sebagai rekan Kerja Sama;
Kerja Sama dimana perusahaan sebagai rekan Kerja Sama maka perusahaan dapat mengikuti prosedur Kerja Sama yang mengacu pada ketentuan Mitra dengan tetap memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi Perusahaan.
- b. Kerja Sama dimana Perusahaan sebagai pihak yang mencari Mitra;
Kerja Sama dimana Perusahaan sebagai pihak yang mencari Mitra maka Perusahaan melaksanakan Kerja Sama sesuai prosedur dengan memperhatikan manfaat yang paling optimal bagi Perusahaan.

Pasal 6

Mekanisme Pemilihan Mitra

Mekanisme Pemilihan Mitra dapat dilakukan dengan:

- a. Penunjukan Langsung
 - 1) Calon Mitra Kerja Sama adalah:
 - a. Anak Perusahaan;
 - b. BUMN;
 - c. Perusahaan terafiliasi BUMN sesuai dengan bidang usahanya;
 - d. Anak Perusahaan BUMN lain;
 - e. BUMD atau Instansi Pemerintah.
 - 2) Kerja Sama merupakan penanganan darurat atau mendesak untuk segera dilaksanakan;
 - 3) Calon Mitra Usaha memiliki dan membawa pasar sendiri;
 - 4) Merupakan tambahan dari Kerja Sama yang sudah berjalan dan tidak feasible bila dilaksanakan terpisah dari Kerja Sama sebelumnya.
- b. Kerja Sama Langsung
 - 1) Calon Mitra dengan mengutamakan BUMN, Anak Perusahaan dari BUMN, atau Perusahaan terafiliasi BUMN;
 - 2) Proses Kerja Sama langsung dilakukan dengan mengundang dan membandingkan penawaran Kerja Sama, paling sedikit dari 2 (dua) perusahaan;

- 3) Apabila setelah dilakukan 2 (dua) kali proses sebagaimana huruf b. butir 2) namun hanya terdapat 1 (satu) peminat maka dilakukan penunjukan langsung terhadap calon mitra tersebut.
- c. Pemilihan/Seleksi Langsung
- 1) Dilakukan terhadap minimal 3 (tiga) calon mitra potensial atau apabila setelah dilakukan 2 (dua) kali pemilihan/seleksi langsung namun peminatnya hanya 2 (dua) peminat, maka seleksi dilakukan terhadap kedua peminat tersebut;
 - 2) Apabila terdapat pihak tertentu yang menawarkan Kerja Sama sebelum dilakukannya pemilihan/seleksi langsung, maka proses penunjukan Mitra Kerja Sama tetap dilakukan dengan cara pemilihan/seleksi langsung, dengan ketentuan pihak tertentu dimaksud diberikan prioritas sepanjang bersangkutan bersedia untuk memberikan penawaran minimal sama dengan penawaran terbaik (*right to match*).
- d. Pemilihan/Seleksi Terbatas
- 1) Pemilihan Calon Mitra yang dilakukan dengan mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) Calon Mitra potensial yang terdapat dalam database perusahaan dan/atau perusahaan induk;
 - 2) Mengumumkan melalui *web site* perusahaan sesuai dengan klasifikasi atau kualifikasi calon mitra;
 - 3) Dilakukan proses seleksi evaluasi berdasarkan studi kelayakan bisnis.
- e. Pemilihan Atas Inisiatif Calon Mitra
- Aset Tetap Milik dan Aset Tetap Non Milik Perusahaan:
- 1) Inisiatif Kerja Sama yang diajukan oleh calon mitra;
 - 2) Ruang lingkup Kerja Sama merupakan segmen usaha yang potensial;
 - 3) Calon Mitra harus melengkapi dokumen yang diperlukan, antara lain studi kelayakan bisnis meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar, kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko;
 - 4) Melengkapi persyaratan sesuai klasifikasi dan kualifikasi mitra Kerja Sama;
 - 5) Metode mekanisme pemilihan mitra dapat dilakukan dengan Pemilihan/Seleksi Langsung atau Pemilihan/Seleksi terbatas;
 - 6) Calon Mitra yang memberikan inisiatif Kerja Sama diberikan prioritas sepanjang calon mitra yang bersangkutan bersedia untuk memberikan penawaran minimal sama dengan penawaran terbaik (*Right to Match*).

BAB III

KRITERIA DAN INISIATIF KERJA SAMA

Pasal 7

Kriteria Kerja Sama

Kriteria Kerja Sama dilakukan selain nilai dari studi kelayakan bisnis juga mempertimbangkan:

- a. Aspek pasar diantaranya dapat mendatangkan dan meningkatkan volume pasar yang telah ada;
- b. Memiliki kemampuan teknis dalam mengelola segmen usaha;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan operasional dan produktivitas.

Pasal 8

Inisiatif Kerja Sama

Apabila inisiatif Kerja Sama berasal dari eksternal maupun internal, prosedur pemilihan mitra Kerja Sama yaitu sebagai berikut:

- a. Inisiatif dari Eksternal, yaitu calon mitra menyampaikan permohonan yang disertai dengan proposal dan data-data perusahaan;
- b. Inisiatif dari Internal perusahaan, yaitu mengundang calon mitra potensial atau mengumumkan di *web site* perusahaan kemudian calon mitra melakukan pendaftaran dan menyerahkan salinan surat-surat yang dibutuhkan sesuai klasifikasi dan kualifikasi kelayakan bisnis.

BAB IV

PROSEDUR PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA

Pasal 9

Prosedur Pemilihan Mitra Kerja Sama

- (1) Tata waktu proses pemilihan Mitra paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diajukan Calon Mitra diterima secara lengkap;
- (2) Proses Pemilihan Mitra sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kerja Sama;
 - b. Pemberian penjelasan;
Pemberian penjelasan rencana Kerja Sama dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama dan/atau Bersama PJP yang menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan Seleksi Calon Mitra Kerja Sama khususnya substansi pekerjaan, dan hal-hal lainnya yang mungkin timbul dalam penjelasan Seleksi Calon Mitra Kerja Sama.
 - c. Penyampaian dokumen administrasi dan studi kelayakan;
 - d. Evaluasi butir (1) dan (2) di atas oleh PJP:
 - 1) Hal-hal yang perlu mendapat perhatian apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dan atau meragukan, misalnya dalam hal Surat Jaminan Penawaran dan lain-lain, dapat dilakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait;
 - 2) Berita Acara hasil evaluasi dokumen.
 - e. Penetapan Mitra Kerja

- 1) Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama dan atau Bersama PJP membuat laporan secara lengkap kepada Direksi;
 - 2) Laporan tersebut disertai usulan untuk penetapan Mitra Kerja Sama dan penjelasan tambahan serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan;
 - 3) Data pendukung yang diperlukan untuk penetapan Mitra Kerja Sama adalah sebagai berikut:
 - a) Nilai Perhitungan Sendiri yang telah ditetapkan oleh Direksi;
 - b) Berita Acara Penjelasan;
 - c) Berita Acara Peninjauan Lapangan Bersama, bila ada;
 - d) Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - e) Berita Acara Negosiasi, bila ada.
- f. Penetapan Mitra Kerja Sama dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direksi;
- g. Perjanjian Kerja Sama:
- 1) Setiap jenis Kerja Sama yang telah mendapatkan keputusan mengenai mitra kerjanya, Penanggung Jawab Program Kerja Sama akan mempersiapkan perjanjian Kerja Sama dengan melampirkan semua dokumen yang terkait;
 - 2) Pihak yang berwenang untuk menandatangani perjanjian Kerja Sama adalah Direktur Utama dan dapat dikuasakan dengan Surat Kuasa Khusus kepada Pejabat lain.

BAB V

DOKUMEN DAN PERSYARATAN CALON MITRA

Pasal 10

Dokumen Yang Diperlukan Untuk

Kerja Sama Yang Dilakukan Atas Inisiatif Calon Mitra

- (1) Dokumen administrasi yang dilengkapi oleh Calon Mitra:
- a. Surat penawaran Kerja Sama;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan serta Akta Perubahan (bila ada);
 - c. Surat Ijin Usaha;
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. *Summary* Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan 1 (satu) tahun terakhir dikecualikan terhadap perusahaan baru yang memiliki lisensi dari perusahaan besar;
 - g. Daftar Susunan Pemilik Modal Perusahaan;
 - h. Daftar susunan pengurus perusahaan;
 - i. Keterangan pengalaman perusahaan;
 - j. Surat Kuasa Khusus (apabila diperlukan);
 - k. Surat pernyataan akan mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang ada;

- l. Dokumen pendukung lainnya (bila diperlukan);
 - m. Surat pernyataan dokumen yang disampaikan benar.
- (2) Proposal administrasi yang dilengkapi oleh Mitra:
- a. Business plan (meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar);
 - b. Pola Kerja Sama;
 - c. Aspek teknis.

Pasal 11

Dokumen Yang Diperlukan

- (1) Dokumen administrasi yang dilengkapi oleh Perusahaan:
- a. Rencana Induk Pelabuhan khusus untuk kerja sama aset tetap yang berlokasi di wilayah DLKR/DLKP perusahaan atau Kajian Bisnis dan/atau Dokumen Perencanaan Perusahaan untuk Kerja Sama aset tetap yang berlokasi di luar wilayah DLKR/DLKP perusahaan;
 - b. Dokumen kajian Kerja Sama yang terdiri dari alasan dan pertimbangan Kerja Sama, Nilai Perkiraan Sendiri, dan Mitra Kerja Sama;
 - c. Justifikasi pemilihan mitra;
 - d. Studi kelayakan secara komprehensif meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan komersial, kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko;
 - e. Dokumen evaluasi Perusahaan atas proposal Kerja Sama/dokumen penawaran;
 - f. Surat permohonan persetujuan kepada Direksi.
- (2) Dokumen yang wajib dipenuhi (bila kewenangan Dewan Komisaris):
- a. Rencana Induk Pelabuhan khusus untuk Kerja Sama aset tetap yang berlokasi di wilayah DLKR/DLKP perusahaan atau Kajian Bisnis dan/atau Dokumen Perencanaan Perusahaan untuk Kerja Sama aset tetap yang berlokasi di luar wilayah DLKR/DLKP perusahaan;
 - b. Dokumen kajian Kerja Sama yang terdiri dari alasan dan pertimbangan Kerja Sama, Nilai Perkiraan Sendiri, penjelasan mengenai objek Kerja Sama dan mitra Kerja Sama;
 - c. Justifikasi pemilihan mitra;
 - d. Studi kelayakan secara komprehensif meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan komersial, kajian manajemen risiko;
 - e. Dokumen evaluasi Perusahaan atas proposal Kerja Sama/dokumen penawaran;
 - f. Pakta Integritas Direksi;
 - g. Surat permohonan persetujuan dari Direksi kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dokumen yang wajib dipenuhi (bila kewenangan Pemegang Saham):
- a. Rencana Induk Pelabuhan khusus untuk Kerja Sama aset tetap yang berlokasi di wilayah DLKR/DLKP perusahaan atau Kajian Bisnis dan/atau Dokumen

Perencanaan Perusahaan untuk Kerja Sama aset tetap yang berlokasi di luar wilayah DLKR/DLKP perusahaan;

- b. Dokumen kajian Kerja Sama yang terdiri dari alasan dan pertimbangan Kerja Sama, Nilai Perkiraan Sendiri, penjelasan mengenai objek Kerja Sama dan Mitra Kerja Sama;
- c. Justifikasi pemilihan mitra;
- d. Studi kelayakan secara komprehensif meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan komersil, kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko;
- e. Dokumen evaluasi Perusahaan atas proposal Kerja Sama/dokumen penawaran;
- f. Pakta Integritas Direksi;
- g. Surat permohonan persetujuan dari Direksi kepada Dewan Komisaris;
- h. Surat Rekomendasi dari Dewan Komisaris;
- i. Surat Permohonan Persetujuan dari Direksi kepada Perusahaan Induk.

Pasal 12

Persyaratan Calon Mitra

- (1) Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan;
- (2) Memenuhi aspek administrasi sebagaimana Pasal 10 dan 11;
- (3) Memenuhi hasil *scoring* dan *grading* yang ditetapkan Perusahaan.

BAB VI

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN MEKANISME PERPANJANGAN KERJA SAMA

Pasal 13

Jangka Waktu Kerja Sama

Jangka waktu Kerja Sama didasarkan dari hasil studi kelayakan bisnis dan atau sesuai anggaran dasar perusahaan.

Pasal 14

Mekanisme Perpanjangan Kerja Sama

Mekanisme perpanjangan aset tetap milik dan non milik Perusahaan:

- a. Perjanjian yang sedang berjalan;
- b. Perjanjian yang telah berakhir;
- c. Perjanjian yang akan datang.

Pasal 15

Perjanjian Yang Sedang Berjalan

- (1) Apabila pihak Mitra berkeinginan untuk meneruskan/memperpanjang Kerja Sama, maka selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja sebelum masa kerja berakhir, Mitra segera mengajukan permohonan;
- (2) Proses perpanjangan didasarkan dari hasil evaluasi bisnis dan anggaran dasar perusahaan;
- (3) Terhadap perjanjian yang sedang berjalan dapat dilakukan peninjauan kembali untuk pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu berakhir dengan cara musyawarah atau pemutusan sepihak;
- (4) Perjanjian sesuai ayat (1) dan (3) di atas dapat berakhir bila:
 - a. Wanprestasi atas ketentuan yang tidak disepakati dalam perjanjian;
 - b. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
 - c. Dicabut izin usahanya;
 - d. Terdapat kebijakan pengembangan bisnis kepelabuhanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. *Force Majeure*.

Pasal 16

Perjanjian Yang Akan Datang Dan Yang Telah Berakhir

Perjanjian Kerja Sama yang akan datang dan yang telah berakhir akan di evaluasi didasarkan dari hasil studi kelayakan bisnis dan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 17

Organisasi Pemilihan Mitra

Organisasi Pemilihan Mitra untuk Pemilihan Mitra Kerja Sama terdiri atas:

- a. Pejabat yang Berwenang;
- b. Penanggung Jawab Program (PJP);
- c. Panitia Pemilihan Mitra;
- d. Fungsi Terkait.

Pasal 18

Pejabat Yang Berwenang

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama untuk kepentingan perusahaan, serta bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain;
- (2) Pejabat yang Berwenang:

- a. Pejabat yang berwenang untuk pemilihan mitra adalah Direksi;
 - b. Direksi dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat satu tingkat dibawahnya untuk melakukan pemilihan mitra.
- (3) Tugas Pokok Pejabat yang Berwenang:
- a. Menyetujui dan menetapkan Nilai Perkiraan Sendiri (NPS) untuk pemilihan mitra;
 - b. Menunjuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Mitra untuk melaksanakan proses pemilihan Mitra;
 - c. Menyetujui dan menetapkan persyaratan calon mitra sesuai karakteristik kegiatan usaha;
 - d. Menyetujui dan menetapkan pemenang yang diusulkan Panitia Pemilihan Mitra;
 - e. Sewaktu-waktu dapat menghentikan/menunda/membatalkan/mengulang proses pemilihan mitra, termasuk tidak menyetujui usulan penetapan pemenang dari Panitia Pemilihan Mitra.

Pasal 19

Penanggung Jawab Program (PJP)

- (1) Penanggung Jawab Program (PJP):
- a. PJP untuk pemilihan mitra adalah Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi sesuai kewenangan atau Batasan otorisasi Pejabat yang diberi kuasa;
 - b. PJP bertanggung jawab atas perencanaan program dan terselenggaranya kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang tugasnya;
 - c. PJP bertanggung jawab atas revisi dari perencanaan program dan terselenggaranya kegiatan sesuai dengan revisi program yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang tugasnya;
 - d. PJP bertanggung jawab membuat Studi Analisis Kebutuhan, Proposal dan Studi Kelayakan Bisnis;
 - e. PJP dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh jasa konsultan atau *Tim Counterpart*.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab PJP:
- a. Mengusulkan Nilai Perkiraan Sendiri (NPS) terkait pemilihan mitra kepada Direksi berdasarkan Studi Analisis Kebutuhan, Proposal dan Studi Kelayakan Bisnis;
 - b. Mengusulkan metode pemilihan mitra Kerja Sama kepada Direksi;
 - c. Melaporkan progress pelaksanaan pemilihan mitra kepada Direksi;
 - d. Menyusun draft surat perjanjian/kontrak dan/atau addendum perjanjian/kontrak dengan mitra Kerja Sama Bersama-sama dengan Bidang Hukum dan/atau fungsi terkait;
 - e. Lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 20

Panitia Pemilihan Mitra

- (1) Panitia Pemilihan Mitra terdiri dari pegawai Perusahaan yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan mitra dalam sebuah Panitia Pemilihan Mitra yang ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Panitia Pemilihan Mitra terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dan/atau lebih berjumlah ganjil dan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang bertugas dalam hal Perusahaan sebagai rekan Kerja Sama atau Perusahaan sebagai pihak yang mencari Mitra;
- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Mitra sekurang-kurangnya:
 - a. Menyusun jadwal, menetapkan tat cara dan proses pemilihan mitra;
 - b. Menyiapkan pengumuman, dokumen pemilihan mitra dan dokumen terkait lainnya;
 - c. Melakukan seleksi berdasarkan kriteria tertentu sesuai karakteristik usaha untuk menentukan calon mitra yang akan diundang untuk mengikuti proses pemilihan;
 - d. Mengusulkan calon mitra yang akan diundang kepada Pejabat Berwenang;
 - e. Melakukan korespondensi dan/atau penjelasan kepada calon mitra;
 - f. Menyusun pedoman evaluasi dan melakukan evaluasi terhadap penawaran calon mitra, klarifikasi dan bila diperlukan dapat melakukan site visit serta melaksanakan negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - g. Mengusulkan pemenang pemilihan mitra ke Pejabat Berwenang;
 - h. Mengumumkan pemenang yang telah ditetapkan oleh Direksi;
 - i. Sewaktu-waktu dapat menghentikan/menunda/membatalkan/mengulang proses pemilihan mitra setelah mendapat persetujuan Direksi.
- (4) Panitia Pemilihan Mitra dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh jasa konsultan atau Tim Counterpart.

Pasal 21

Fungsi Terkait

Masing-masing Direktorat dan Unit Pelaksana bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini terkait dengan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Bidang Teknik menyediakan:
 - 1) Layout lokasi tanah/bangunan;
 - 2) Hasil pengukuran luas tanah;
 - 3) Analisis spesifikasi teknis terkait fasilitas, peralatan, dan/atau mesin;
 - 4) Masukan lainnya yang bersifat teknis.
- b. Bidang Hukum menyediakan:
 - 1) Review draft kontrak setelah pemilihan Mitra;

- 2) Masukan lainnya terkait aspek hukum.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan serta Keuangan menyediakan:
 - 1) Evaluasi rencana penawaran Kerja Sama dari calon mitra;
 - 2) Kajian mitigasi risiko rencana Kerja Sama;
 - 3) Masukan dari aspek bisnis dan keuangan.

BAB VIII

MATERI PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 22

Perikatan Kerja Sama

Perjanjian/kontrak dengan Mitra Kerja Sama:

- a. Mitra Kerja Sama yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan mitra akan diikat dalam perjanjian/kontrak sesuai dengan karakteristik dan ruang lingkup kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);
- b. Penandatanganan perjanjian/kontrak dan pelaksanaan Kerja Sama dengan mitra Kerja Sama dilaksanakan sesuai ketentuan Perusahaan dan kewenangan Direksi;
- c. Semua perjanjian Kerja Sama aset tetap dan badan usaha yang berlokasi di wilayah Indonesia dibuat dalam Bahasa Indonesia dan apabila dapat dibuat dalam dua Bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) yang memuat sekurang-kurangnya namun tidak terbatas pada:
 - 1) Identitas para pihak, termasuk dasar kewenangan penandatanganan;
 - 2) Obejek perjanjian;
 - 3) Ruang lingkup;
 - 4) Saat mulai dan jangka waktu perjanjian;
 - 5) Jenis dan nilai kompensasi/imbalan, cara pembayaran dan/atau penyerahan, waktu pembayaran dan penyerahan kompensasi/imbalan;
 - 6) Hak dan kewajiban para pihak;
 - 7) Mekanisme pengambilalihan asset yang dikerjasamakan sebelum berakhirnya perjanjian apabila dibutuhkan oleh Perusahaan;
 - 8) Cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - 9) Pemutusan perjanjian secara sepihak;
 - 10) Keadaan memaksana (*Force Majeure*);
 - 11) Penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan alternative penyelesaian sengketa beserta domisili hukum/yurisdiksi hukum;
 - 12) Pembebasan (*indemnity*) Perusahaan oleh Mitra dari tanggung jawab hukum pada saat perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - 13) Alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) (jika ada);

- 14) Berakhirnya perjanjian serta konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk penyerahan kembali objek perjanjian kepada Perusahaan;
- 15) Tidak adanya ketentuan yang mengikat dan/atau mewajibkan Perusahaan untuk memperpanjang perjanjian kepada Perusahaan;
- 16) Jaminan pihak mitra Kerja Sama untuk bertanggungjawab atas segala kewajiban kepada pihak ketiga yang timbul selama masa perjanjian apabila tidak diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa perjanjian;
- 17) Addendum, apabila terdapat perubahan atau tambahan maka dapat dilakukan Addendum/amandemen.

Pasal 23

Melindungi Kepentingan Perusahaan

Untuk melindungi kepentingan perusahaan:

- a. Dilarang memindahtangankan asset tetap, kecuali apabila sejak awal Kerja Sama dilakukan dalam rangka pemindahtanganan;
- b. Dilarang menjaminkan objek perjanjian;
- c. Dilarang mengikat jaminan yang melewati masa perjanjian atas bangunan/sarana/prasarana hasil Kerja Sama;
- d. Jaminan kualitas hasil kerja sama pada saat perjanjian berakhir;
- e. Dilarang mengusahakan objek Kerja Sama dengan pihak lain tanpa persetujuan Direksi.

Pasal 24

Kompensasi

Perhitungan besaran kompensasi didasarkan pada hasil studi kelayakan bisnis yang memberikan nilai paling optimal bagi perusahaan;

BAB IX

TATA CARA EVALUASI

Pasal 25

Metode Evaluasi Penawaran Pada Pemilihan Calon Mitra

Metode evaluasi penawaran pemilihan calon mitra yang dipilih harus dicantumkan dalam dokumen pemilihan mitra, yaitu:

- a. Sistem Gugur yaitu evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen pemilihan terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan calon mitra dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan harga terendah di bawah Nilai Perkiraan Sendiri (NPS), terhadap calon mitra yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur;
- b. Sistem Nilai (*Merit Point System*) yaitu evaluasi penilaian dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen administrasi penawaran terhadap pemenuhan persyaratan

yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan calon mitra dan memberikan nilai angka tertentu pada unsur teknis dengan memberikan nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) dan harga yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan mendapat total nilai tertinggi hasil evaluasi teknis dan harga;

- c. Sistem ambang batas kelulusan (*passing grade*) yaitu evaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen administrasi penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan calon mitra, memberikan nilai angka tertentu pada unsur teknis dengan memberi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) serta harga terendah dibawah Nilai Perkiraan Sendiri (NPS).

Pasal 26

Pendayagunaan Aset Tetap

- (1) Kerja Sama untuk penandatanganan aset tetap atau bentuk lainnya yang sudah dilaksanakan atau telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan sebelum disahkan SOP ini tetap berlaku;
- (2) Dalam hal Kerja Sama untuk penandatanganan aset tetap atau bentuk lainnya yang sedang dalam proses pengkajian dan/atau persetujuan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan pada saat Peraturan Direksi ini diterbitkan, tetap dapat dilanjutkan berdasarkan Peraturan Direksi yang berlaku sebelumnya.

Pasal 27

Pelayanan Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik

Kerja Sama untuk keperluan pelayanan instansi pemerintah dan pelayanan publik di Kawasan kepelabuhanan sebagai bagian dari fasilitas kepelabuhanan yang diwajibkan keberadaannya oleh peraturan perundang-undangan, SOP nya akan ditentukan kemudian.

BAB X

PEDOMAN KERJA SAMA PROYEK STRATEGIS DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Pasal 28

Ruang Lingkup Pedoman Pemilihan Mitra Untuk Kerja Sama

Ruang lingkup pedoman pemilihan mitra di lingkungan Perusahaan adalah:

- a. Perencanaan;
- b. Mekanisme pemilihan mitra;
- c. Persetujuan Kerja Sama;
- d. Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pemilihan mitra.

Pasal 29

Bentuk Kerja Sama

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan dengan salah satu skema sebagai berikut:

- a. Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan membentuk perusahaan patungan dengan Mitra dan/atau anak perusahaan Mitra dan/atau afiliasinya;
 - b. Mitra menjadi pemegang saham di Anak Perusahaan dan/atau afiliasi.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana ayat (1) huruf a dan b di atas dilakukan dengan menggunakan salah satu bentuk kerja sama atau pun kombinasi jenis kerja sama sebagai berikut:
- a. Sewa;
 - b. Kerja Sama Operasi (KSO);
 - c. Bangun Guna Serah (BGS);
 - d. Bentuk Kerja Sama lainnya sesuai Anggaran Dasar, karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan Perusahaan.

Pasal 30

Perencanaan

- (1) Perencanaan kerja sama terdiri atas:
- a. Penyusunan kajian atau justifikasi rencana Kerja Sama, yang isinya minimal terdiri atas:
 1. Kajian bisnis/kelayakan, risiko, dan legal;
 2. Menyusun bentuk dan ruang lingkup kerja sama;
 3. Manfaat keuangan, operasional dan manfaat lain sesuai kebutuhan;
 4. Jenis penerimaan (proyeksi pendapatan/penerimaan) berupa pendapatan dimuka, pendapatan/sewa tetap, bagi hasil dan/atau bentuk penerimaan lainnya sesuai karakteristik industri dan/atau kebutuhan perusahaan;
 5. Menghitung Nilai Perkiraan Sendiri (NPS).
 - b. *Market Testing* dapat dilakukan kepada beberapa Calon Mitra untuk memperkenalkan proyek yang akan dikerjasamakan dan memperoleh masukan dari Calon Mitra;
 - c. Penyusunan draft *Request for Proposal (RfP)* yang minimal memuat gambaran proyek yang akan dikerjasamakan, persyaratan mitra, proposal teknis, legal dan finansial;
 - d. Untuk memperoleh gambaran dan prospek Kerja Sama, Panitia Pemilihan Mitra dapat menyampaikan RfP kepada Calon Mitra untuk menyampaikan penawarannya yang bersifat tidak mengikat (*Non Binding Bids*);
 - e. Penyusunan konsep perjanjian Kerja Sama dan/atau *Term Sheet* sesuai kebutuhan;
 - f. Identifikasi dan penetapan Calon Mitra Potensial yang akan diundang dalam proses pemilihan mitra.
- (2) Perencanaan kerja sama tersebut ayat (1), dapat menggunakan jasa konsultan dan/atau atau jasa *Individual Expert*.

Pasal 31

Persetujuan Rencana Kerja Sama

- (1) Rencana Kerja Sama sebagaimana Pasal 30 harus tertuang dalam RJPP dan RKAP yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
- (2) Apabila rencana Kerja Sama dimaksud belum tertuang dalam RJPP dan RKAP maka Direksi wajib memperoleh izin prinsip rencana Kerja Sama dimaksud sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Pasal 32 **Mekanisme Pemilihan Mitra**

- (1) Pemilihan Langsung (*Beauty Contest*)
 - a. Pemilihan langsung dengan mengundang paling sedikit tiga (3) calon mitra dan membandingkan penawaran paling sedikit dari dua (2) calon mitra;
 - b. Tahapan Pemilihan Langsung meliputi:
 1. Penyampaian RfP;
 2. Pelaksanaan Q & A;
 3. Pemasukan penawaran;
 4. Evaluasi;
 5. Negosiasi;
 6. Usulan pemenang;
 7. Penetapan pemenang;
 8. Pengumuman;
 9. Penunjukan Mitra.
 - c. Tahapan Pemilihan Mitra sebagaimana butir b dapat ditambah/disesuaikan sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja Sama Langsung
 - a. Kerja Sama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN;
 - b. Tahapan Kerja Sama langsung dapat mengikuti tahapan dalam pemilihan langsung dan/atau ditetapkan sesuai kebutuhan.
- (3) Penunjukan Langsung
 - a. Penunjukan langsung kepada BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN atau Lembaga Pengelola Investasi; atau
 - b. Penunjukan langsung kepada pihak lain selain BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN atau Lembaga Pengelola Investasi dengan ketentuan memenuhi salah satu kondisi:
 1. Calon Mitra tersebut merupakan bagian kerja sama antar pemerintah (*G to G*) dan/atau penugasan dari pemerintah;
 2. Calon Mitra memiliki pengalaman, kompetensi, kemampuan pendanaan dan telah menyampaikan komitmen untuk investasi, pengembangan, dan pengoperasian proyek strategis;
 3. Calon Mitra mengajukan proposal kerja sama dimana Calon Mitra tersebut memiliki dan membawa pasar sendiri serta dan/atau membawa pendanaan murah untuk restrukturisasi hutang dan pengembangan perusahaan dan/atau anak perusahaan;

4. Telah dilakukan pemilihan mitra minimal 2 (dua) kali oleh Perusahaan maupun Anak Perusahaan namun gagal.
 - c. Penunjukan langsung kepada Calon Mitra didukung dengan kajian kelayakan, keuangan, risiko dan legal sebagai dasar pelaksanaan penunjukan langsung tersebut.
 - d. Penunjukan langsung dapat didahului dengan:
 1. Pernyataan minat dari salah satu pihak;
 2. Perikatan dalam Nota Kesepahaman dan/atau Pokok-pokok Perjanjian (*Head of Agreement*) yang minimal memuat ruang lingkup kerja sama dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan kerja sama.
 - e. Tahapan penunjukan langsung dapat mengikuti tahapan dalam pemilihan langsung dan/atau ditetapkan sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam tahapan proses pemilihan Mitra melalui pemilihan langsung, kerja sama langsung dan/atau penunjukan langsung harus memperhatikan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau RUPS Perusahaan sesuai Anggaran Dasar dan/atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Kerja Sama Dengan Lembaga Pengelola Investasi yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana Pasal 4A Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07-MBU/04/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direksi dapat mengambil kebijakan untuk melakukan Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat pula dilakukan dengan perusahaan patungan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan yang dikendalikan oleh Lembaga Pengelola Investasi;
- c. Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan melalui penunjukan langsung;
- d. Bentuk Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berupa:
 - 1) Kuasa kelola;
 - 2) Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*);
 - 3) Pendirian dana kelolaan investasi (*Fund*);
 - 4) Sewa menyewa aset;
 - 5) Kerja sama operasi;
 - 6) Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*);
 - 7) Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*);
 - 8) Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*);
 - 9) Bangun Pelihara Serah (*Build Maintain Transfer*);

- 10) Lengkapi Guna Serah (*Equip Operate Transfer*); dan/atau
 - 11) Bentuk Kerja Sama lainnya sesuai Anggaran Dasar, karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan masing-masing BUMN.
- e. Kerja Sama dalam bentuk Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dilakukan melalui:
- 1) Pendirian perusahaan baru bersama Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 2) Penjualan saham perusahaan, anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN kepada Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 3) Penerbitan saham baru (*Right Issue*) oleh perusahaan, anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN kepada Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 4) Akuisisi atau penyertaan modal kepada perseroan lain yang dimiliki atau akan dimiliki bersama dengan Lembaga Pengelola Investasi atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan/atau bentuk dan/atau cara lain yang disepakati bersama dengan Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a;
 - 5) Dalam perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dengan Lembaga Pengelola Investasi dalam bentuk perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) dapat memuat kesepakatan mengenai pengakhiran perjanjian dan konsekuensi yang timbul.

Pasal 34

Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran oleh Calon Mitra adalah minimal dokumen yang dipersyaratkan dalam RfP dan/atau persyaratan dokumen lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 35

Metode Evaluasi

- (1) Metode evaluasi penawaran dicantumkan dalam dokumen pemilihan mitra yaitu:
 - a. Sistem Gugur yaitu evaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan nilai penawaran diatas Nilai Perkiraan Sendiri (NPS). Terhadap Calon Mitra Potensial yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur;
 - b. Sistem Nilai (*Merit Point System*) evaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen administrasi penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan memberikan nilai tertentu pada unsur teknis dengan memberikan nilai ambang batas kelulusan (*Passing Grade*) dan nilai penawaran yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan untuk mendapat total nilai tertinggi hasil evaluasi teknis dan keuangan;

- c. Sistem Ambang Batas Kelulusan (*Passing Grade*) yaitu evaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen administrasi penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan, memberikan nilai angka tertentu pada unsur teknis dengan memberi nilai ambang batas kelulusan (*Passing Grade*) serta pada unsur nilai penawaran diatas Nilai Perkiraan Sendiri (NPS).
- (2) Metode evaluasi menggunakan salah satu metode evaluasi sebagaimana disebut ayat (1) dan/atau dapat menggabungkan metode evaluasi sebagaimana ayat (1) di atas dan/atau metode evaluasi lainnya sesuai kebutuhan yang dituangkan dalam pedoman evaluasi.

Pasal 36 **Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama**

- (1) Persetujuan pelaksanaan Kerja Sama dengan Mitra dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama diproses dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal memperoleh persetujuan Direksi, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Penanggung Jawab Program adalah :
 - 1. Kajian kelayakan, mencakup manfaat yang paling optimal yang diperoleh Perusahaan, rencana bisnis (meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar), kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko, termasuk bentuk Kerja Sama;
 - 2. Kerangka acuan Kerja Sama/*Request for Proposal (RfP)*;
 - 3. Nilai perkiraan sendiri (NPS);
 - 4. Hasil evaluasi dan usulan penetapan Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*);
 - 5. Draft dokumen Perjanjian Kerja Sama dan atau dokumen legal lainnya;
 - 6. Pakta Integritas yang ditandatangani Direksi.
 - b. Dalam hal memperoleh persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah:
 - 1. Dokumen sebagaimana huruf a angka 1 sampai dengan 6 di atas;
 - 2. Menyiapkan surat permohonan persetujuan/rekomendasi pelaksanaan Kerja Sama dengan Mitra.
 - c. Dalam hal memperoleh persetujuan Pemegang Saham, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah:
 - 1. Dokumen sebagaimana huruf a angka 1 sampai dengan 6 di atas;
 - 2. Menyiapkan surat permohonan persetujuan pelaksanaan Kerja Sama dengan Mitra;
 - 3. Melampirkan Surat Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas pelaksanaan Kerja Sama dengan Mitra.

- (3) Selain pemenuhan syarat persetujuan sebagaimana ayat (2) di atas, Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilaporkan kepada Kementerian Teknis dan/atau badan/instansi pemerintah lainnya.

Pasal 37

Perjanjian Kerja Sama

- (1) Kerja Sama dengan Mitra dituangkan dalam perjanjian antara Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan dengan Mitra dan/atau anak perusahaan Mitra dan/atau afiliasinya sesuai kebutuhan.
- (2) Perjanjian sebagaimana ayat (1) Pasal ini harus melindungi kepentingan Perusahaan dan disusun dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Negara lainnya sesuai kebutuhan yang paling sedikit memuat mengenai:
- a. Identitas para pihak, termasuk kewenangan pihak yang menandatangani;
 - b. Objek dan ruang lingkup Perjanjian;
 - c. Saat mulai dan jangka waktu perjanjian;
 - d. Jenis dan nilai kompensasi/imbalan, cara pembayaran dan/atau penyerahan, waktu pembayaran dan penyerahan kompensasi/imbalan serta;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Cidera Janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya;
 - g. Pemutusan perjanjian secara sepihak;
 - h. Jaminan (bila diperlukan);
 - i. Larangan Pengalihan subyek Perjanjian Kerja Sama berikut sanksinya dan pengenaan tarif biaya pengalihan hak;
 - j. Ketentuan mengenai penjaminan objek Perjanjian Kerja Sama;
 - k. Asuransi dan pembayaran pajak yang berlaku (jika ada);
 - l. Jaminan *Throughput* (apabila dimungkinkan);
 - m. Alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dari Mitra ke Perusahaan (jika ada)
 - n. Keadaan memaksa (*Force Majeure*);
 - o. Penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat, serta alternatif penyelesaian sengketa beserta domisili hukum/yuridiksi hukum;
 - p. Pembebasan (*indemnity*) Perusahaan oleh Mitra dari tanggung jawab hukum pada saat perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - q. Berakhirnya perjanjian dan konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk mengenai penyerahan kembali objek perjanjian Kerja Sama;
 - r. Tidak adanya ketentuan yang mengikat dan/atau mewajibkan Perusahaan untuk memperpanjang perjanjian kerja sama.
- (3) Perusahaan dan Mitra dapat mencantumkan *Condition Precedent* sebagai syarat efektif berlakunya perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan/peraturan yang berlaku.

- (4) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kewenangan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk memberikan kepastian berusaha dan/atau dalam kondisi tertentu, Direksi dapat menandatangani perjanjian kerjasama yang efektif berlaku setelah diperolehnya persetujuan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris dan/atau persetujuan pemegang saham (Rapat Umum Pemegang Saham).

Pasal 38 **Organisasi Pemilihan Mitra**

Organisasi Pemilihan Mitra terdiri atas:

- a. Pejabat yang berwenang;
- b. Penanggung Jawab Program;
- c. Panitia Pemilihan Mitra.

Pasal 39 **Pejabat yang Berwenang**

- (1) Pejabat yang berwenang adalah Direktur Utama.
- (2) Tugas pokok dan tanggung jawab Pejabat yang Berwenang:
 - a. Menyetujui dan menetapkan pelaksanaan pemilihan mitra;
 - b. Menyetujui dan menetapkan pelaksanaan persiapan dan perencanaan kerja sama;
 - c. Menunjuk Penanggung Jawab Proyek Strategis;
 - d. Menyetujui dan menetapkan persyaratan Calon Mitra sesuai karakteristik kegiatan usaha;
 - e. Menyetujui dan menetapkan usulan Calon Mitra yang diundang;
 - f. Menyetujui dan menetapkan Nilai Perkiraan Sendiri (NPS), *Request for Proposal* (RfP) dan Perjanjian Kerja Sama serta dokumen legal lainnya untuk pemilihan mitra;
 - g. Menunjuk dan menetapkan Tim *Counterpart* untuk membantu melaksanakan proses pemilihan mitra;
 - h. Menyetujui dan menetapkan Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*) yang diusulkan Penanggung Jawab Proyek Strategis;
 - i. Sewaktu-waktu dapat menghentikan/menunda/membatalkan/mengulang proses pemilihan mitra, termasuk tidak menyetujui usulan penetapan Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*);
 - j. Menyetujui penerbitan surat penunjukan Mitra;
 - k. Menandatangani perjanjian;
 - l. Mengawasi pelaksanaan pemilihan mitra dan pelaksanaan Kerja Sama;
 - m. Menetapkan kebijakan tatakal dalam proses pemilihan mitra;
 - n. Hal-hal lain yang terkait dengan proses pemilihan ini sesuai tugas dan wewenang Direksi.

- (3) Penetapan dan persetujuan dari Pejabat yang Berwenang dituangkan dalam persetujuan tertulis dan/atau dituangkan dalam risalah rapat Direksi.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Pejabat yang Berwenang dapat memutuskan melakukan reviu terhadap parameter finansial yang didukung oleh kajian serta masukan/saran dari konsultan/*Individual Expert*.

Pasal 40 **Penanggung Jawab Program**

Tugas pokok dan tanggung jawab Penanggung Jawab Program:

- a. Mengawasi dan memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Mitra terkait perencanaan dan penyelenggaraan program pemilihan mitra kerja sama;
- b. Menyetujui hasil perencanaan dan pelaksanaan sebelum disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang;
- c. Mengusulkan Nilai Perkiraan Sendiri (NPS), Request for Proposal (RfP) dan Perjanjian Kerja sama serta dokumen legal lainnya untuk pemilihan mitra;
- d. Hal-hal lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pemilihan mitra, sesuai tugas dan wewenang Penanggung Jawab Program.

Pasal 41 **Panitia Pemilihan Mitra**

- (1) Tugas pokok dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Mitra:
 - a. Melakukan perencanaan Kerja Sama sesuai pasal 30 Peraturan Direksi ini;
 - b. Merencanakan dan menyelenggarakan program pemilihan mitra Kerja Sama yang meliputi tahapan:
 1. Menyusun jadwal, menetapkan tata cara dan proses pemilihan mitra;
 2. Melaksanakan *Market Testing* apabila diperlukan;
 3. Mengusulkan Calon Mitra yang akan diundang dalam proses pemilihan mitra Kerja Sama;
 4. Menyampaikan dokumen pemilihan mitra dan dokumen terkait lainnya kepada Calon Mitra;
 5. Menyusun pedoman evaluasi dan melakukan evaluasi terhadap penawaran Calon Mitra, klarifikasi dan bila diperlukan dapat melakukan *Site Visit* serta melaksanakan negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Tim *Counterpart*;
 6. Melakukan korespondensi dan/atau penjelasan kepada Calon Mitra Potensial yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Penanggung Jawab Proyek Strategis;
 7. Mengusulkan Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*) kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis;
 8. Mengumumkan Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*) yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;

9. Menghentikan/menunda/membatalkan/mengulang proses pemilihan mitra setelah mendapat persetujuan Direksi.
 - c. Melaporkan progres pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama kepada Penanggung Jawab Program;
 - d. Menyusun draf surat perjanjian/kontrak dan/atau dokumen legal lainnya yang terkait dengan kerja sama bersama-sama dengan Bidang Hukum dan/atau Bidang terkait lainnya;
 - e. Melakukan negosiasi kepada Calon Mitra Potensial;
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan proses pemilihan mitra sesuai tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Mitra.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pemilihan Mitra dapat dibantu oleh Tim *Counterpart* dan/atau Konsultan Pendamping Transaksi dalam proses perencanaan dan/atau pelaksanaan pemilihan mitra, baik konsultan transaksi, konsultan legal, konsultan keuangan, perpajakan dan konsultan lainnya, dimana pemilihan dan pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Evaluasi Kerja Sama

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama dengan Mitra telah ditandatangani dan kerja sama telah berlangsung, Direktur Teknis dan Internal Auditor wajib melakukan evaluasi secara periodik setiap triwulan terhadap pelaksanaan kerja sama dengan Mitra tersebut, sekurang-kurangnya namun tidak terbatas pada:
 - a. kinerja operasional dan keuangan; dan/atau
 - b. pemenuhan kewajiban dan hak para pihak sesuai perjanjian.
- (2) Hasil evaluasi triwulanan yang dilaksanakan oleh Direktur Teknis dan Internal Auditor dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama digunakan untuk pengendalian kerja sama pada proyek lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 43

Lain-lain

- (1) Direksi memiliki kewenangan/kebebasan untuk sewaktu-waktu mengambil tindakan dan memutuskan diluar ketentuan Peraturan Direksi ini apabila dalam situasi dan kondisi tertentu tindakan dimaksud dibutuhkan dalam rangka kepentingan Perusahaan yang bersifat mendesak dan dianggap penting untuk eksistensi Perusahaan;
- (2) Perusahaan wajib mengevaluasi perjanjian Kerja Sama yang belum dilaksanakan, apabila merugikan Perusahaan atau belum memberikan keuntungan yang optimal, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 44
Penutup

- (1) Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Peraturan Direksi ini akan ditetapkan kemudian;
- (2) Peraturan Direksi ini mulai berlaku terhitung mulai bulan Juli tahun 2021, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : _____

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
DIREKTUR UTAMA

SANDHY WIJAYA

Salinan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas;
2. Anggota Direksi PT Prima Terminal Petikemas.

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**NOMOR :****TANGGAL :**

PROSEDUR PEMILIHAN MITRA**1. Penyampaian RfP**

Undangan kepada minimal 3 (tiga) Calon Mitra oleh Panitia Pemilihan Mitra (dapat ditetapkan berdasarkan *Market Testing* dan/atau *Non-Binding Bids*) dan telah mendapat persetujuan Pejabat Yang Berwenang.

2. Pelaksanaan Q & A

- 1) Q & A dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik pada waktu yang ditentukan;
- 2) Penjelasan Pemilihan dilakukan ditempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh Panitia Pemilihan Mitra dan Calon Mitra Potensial yang telah mendaftar.
- 3) Dalam Q & A sekurang-kurangnya membahas mengenai RfP, termasuk kelengkapan dokumen penawaran.
- 4) Apabila Panitia Pemilihan Mitra dibantu oleh Tim *Counterpart*/Konsultan (yang juga bertindak atas nama Perusahaan), pada saat Q & A Tim *Counterpart*/Konsultan tersebut dapat diundang untuk dapat memberikan penjelasan.

3. Pemasukan penawaran

- 1) Tata cara dan waktu pemasukan dokumen penawaran ditentukan oleh RfP atau ditentukan lain oleh Panitia Pemilihan Mitra;
- 2) Penawaran yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Mitra bersifat mengikat antara Perusahaan dan Calon Mitra Potensial;
- 3) Calon Mitra Potensial wajib memasukan jaminan penawaran apabila telah disepakati pada waktu pelaksanaan Q & A.

4. Evaluasi

- 1) Panitia Pemilihan Mitra melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran/proposal yang masuk, berdasarkan pedoman evaluasi yang telah ditetapkan;
- 2) Evaluasi dilakukan terhadap minimal proposal dari 2 (dua) Calon Mitra Potensial yang memasukkan penawaran;
- 3) Panitia Pemilihan Mitra menyampaikan hasil evaluasi terhadap minimal proposal dari 2 (dua) Calon Mitra Potensial dan memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab Program, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau untuk dilanjutkan ke tahap negosiasi;

- 4) Apabila setelah pemasukan penawaran hanya ada 1 (satu) Calon Mitra Potensial yang memasukkan penawaran, maka pemilihan mitra dinyatakan gagal;
 - 5) Dalam kondisi tertentu dan dengan persetujuan Pejabat yang Berwenang, Calon Mitra Potensial dapat diundang untuk mengajukan kembali penawaran terbaik dan terakhir (*Best and Final Offer*) yang akan dievaluasi.
5. **Negosiasi**
- Negosiasi dapat dilakukan atas pertimbangan Pejabat yang Berwenang dalam hal:
- 1) Mengoptimalkan keuntungan bagi Perusahaan terhadap Proposal Keuangan yang lebih tinggi dari NPS;
 - 2) Membuka peluang (*Opportunity*) untuk mendapatkan mitra apabila proposal keuangan lebih rendah dari NPS;
 - 3) Negosiasi wajib dilakukan terhadap proses Seleksi Langsung;
 - 4) Hasil negosiasi akan dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi.
6. **Usulan Penetapan Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*)**
- 1) Panitia Pemilihan Mitra mengusulkan Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*) yang memberikan penawaran terbaik/tertinggi dan/atau memberi manfaat paling besar, sesuai dengan hasil evaluasi dan/atau negosiasi;
 - 2) Usulan penetapan Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*) disampaikan kepada Penanggung Jawab Program dan/atau Pejabat yang Berwenang.
7. **Penetapan Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*)**
- Pejabat yang berwenang menetapkan Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*) berdasarkan usulan Panitia Pemilihan Mitra.
8. **Pengumuman**
- Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*) diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pemilihan Mitra setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang Berwenang.
9. **Penunjukan Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*)**
- 1) Pejabat yang Berwenang mengeluarkan Surat Penunjukan yang akan disampaikan oleh Panitia Pemilihan Mitra, kepada Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*);
 - 2) Apabila Penawar Terbaik Pertama (*First Preferred Bidder*) yang ditetapkan mengundurkan diri, penunjukan dapat dilakukan kepada Penawar Terbaik Kedua (*Second Preferred Bidder*) (jika ada), dengan ketentuan:
 - a) Melakukan negosiasi dengan Penawar Terbaik Kedua (*Second Preferred Bidder*) agar dapat memberikan penawaran terbaik dengan prioritas penawaran yang sama dengan Penawar Terbaik Pertama (*First Preferred Bidder*);
 - b) Penetapan Penawar Terbaik Kedua (*Second Preferred Bidder*) sebagai Mitra Kerja Sama tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pejabat yang Berwenang dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris serta persetujuan Pemegang Saham sesuai Anggaran Dasar.
 - 3) Apabila Penawar Terbaik Kedua (*Second Preferred Bidder*) mengundurkan diri dan/atau tidak ada calon mitra lainnya maka pemilihan mitra dinyatakan gagal dan Direksi dapat memutuskan untuk pemilihan ulang atau dihentikan.

- 4) Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*) terpilih yang telah ditunjuk akan membahas dan menandatangani perjanjian/kontrak kerja sama sekaligus menjadi mitra Perusahaan.
- 5) Direksi dapat mengambil kebijakan untuk menawarkan kepada Calon Mitra lain yang bersedia memberikan penawaran sama atau lebih tinggi dari hasil negosiasi dengan Calon Mitra yang ada dan/atau apabila Penawar Terbaik (*Preferred Bidder*) terpilih tidak dapat memenuhi *Condition Precedent* dalam perjanjian.
- 6) Calon mitra lain sebagaimana butir 5) di atas wajib mengikuti prosedur pemilihan mitra sebagaimana Peraturan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal :

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
DIREKTUR UTAMA

SANDHY WIJAYA